

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu menetapkan Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018–2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022–2027;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang adalah standar yang mengatur tentang luaran pendidikan, proses pendidikan, dan masukan pendidikan Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai panduan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan dan pembelajaran pada setiap program studi di Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Standar Pendidikan Kedokteran di Universitas Negeri Malang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 4 September 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UM

A. Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul.
2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bereputasi internasional dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

II. RASIONAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tujuan penyusunan Standar Pendidikan UM ini untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-humaniora, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. meningkatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berencana dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Standar Pendidikan UM ini disusun secara urut berdasarkan 8 (delapan) unsur Standar Pendidikan yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen sistem penjaminan mutu berikut ini:

Unsur	Kelompok
a. standar kompetensi lulusan;	standar luaran
b. standar proses pembelajaran;	standar proses
c. standar penilaian;	
d. standar pengelolaan;	
e. standar isi;	standar masukan
f. standar dosen dan tenaga kependidikan;	
g. standar sarana dan prasarana; dan	
h. standar pembiayaan.	

Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang melampaui kriteria minimal standar kompetensi lulusan Standar Nasional Dikti. Capaian pembelajaran tersebut berupa pencapaian kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pendidikan dan pembelajarannya di UM. Salah aspek penting dalam rumusan capaian pembelajaran ini adalah kompetensi utama lulusan program studi.

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut, dirumuskan standar proses pembelajaran yang melampaui kriteria minimal standar proses pembelajaran Standar Nasional Dikti. Standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.

Untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan, dirumuskan standar penilaian hasil dan proses belajar mahasiswa dengan kualifikasi lebih tinggi dari kriteria minimal standar penilaian Standar Nasional Dikti. Penilaian hasil dan proses belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan secara efektif dan efisien, dirumuskan standar pengelolaan kegiatan pendidikan berupa kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dengan standar pengelolaan kegiatan pendidikan tersebut, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola UM yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang unggul di UM.

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan berdasarkan bahan kajian yang sahih, dirumuskan standar isi berupa kriteria minimal tentang ruang lingkup materi pembelajaran setiap program studi. Materi pembelajaran tersebut memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan program studi dengan memperhatikan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian terkini, dan dunia kerja.

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan melalui pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa, dirumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan berupa kriteria minimal tentang kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Kompetensi dan kualifikasi dosen sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan diperlukan sarana dan prasarana yang memfasilitasi pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu, dirumuskan standar sarana dan prasarana berupa kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang menjamin ketersediaan, kemudahan, dan kecepatan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana tersebut meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, dan sumber pembelajaran.

III. DASAR HUKUM

Penyusunan Standar Pendidikan UM berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

IV. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang ditempuh UM untuk mencapai standar pendidikan ini meliputi prinsip, budaya mutu, siklus, tata kerja organisasi, dan pembuatan keputusan berbasis data (*data driven decision making*).

1. Prinsip Dasar

Standar Pendidikan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Malang dalam mengembangkan sistem tatakelola pendidikan tinggi yang baik (*good university governance*). Dengan demikian, strategi implementasi standar ini terikat pada penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM secara keseluruhan. Prinsip dasar yang mendasari implementasi standar ini mengacu pada nilai-nilai dasar UM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang PTN Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang meliputi:

- a. ilmiah;
- b. asah, asih, asuh; dan
- c. belajar sepanjang hayat.

Selain itu, pada tingkat lebih operasional, implementasi standar ini juga berpegang pada prinsip-prinsip SPMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 67 yang meliputi:

- a. akuntabilitas,
- b. transparansi,
- c. nirlaba,
- d. efektivitas,
- e. efisiensi,
- f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain, dan
- g. peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Pembudayaan Standar Pendidikan

Pembudayaan Standar Pendidikan bertujuan untuk menjadikan standar ini sebagai tanggung jawab, komitmen dan milik bersama serta menjadi tolok ukur utama atas kinerja dari semua unsur organisasi UM dalam melayani

kebutuhan belajar mahasiswa. Standar Pendidikan tidak sekedar dipandang sebagai dokumen formal yang bersifat administratif untuk memenuhi keinginan pihak-pihak luar UM. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembudayaan standar dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Penyelarasan Standar Pendidikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Unit Kerja

Standar Pendidikan merupakan acuan utama bagi fakultas, sekolah pascasarjana, departemen, dan program studi dalam mengembangkan standar pendidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsi masing-masing. Namun demikian, penjabaran standar ini pada tingkat fakultas/sekolah pascasarjana dan program studi juga harus mendasarkannya pada visi dan misi serta kekhasannya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

b. Penguatan Komitmen Pimpinan Terhadap Standar Pendidikan

Komitmen pimpinan merupakan hal yang mendasar bagi terealisasinya standar ini dalam praktik kependidikan sehari-hari. Komitmen yang kuat dari pimpinan di semua level diharapkan berimplikasi pada: (1) ditentukannya arah kebijakan, program dan pengalokasian sumber daya manusia, infrastruktur/fasilitas, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai standar; (2) menumbuhkan dengan komitmen yang kuat diharapkan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, memotivasi dosen dan tendik untuk secara aktif terlibat dalam peningkatan berkelanjutan berdasar standar; dan (3) menjamin berkelanjutan dan legitimasi yang diperlukan untuk menanamkan standar ke dalam tatanan kelembagaan dan tanggung jawab kolektif.

c. Pemberdayaan dan Pengembangan Budaya Kepercayaan (*The Culture of Trust*)

Pemberdayaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa merupakan hal yang sangat penting bagi meningkatkan rasa memiliki yang pada gilirannya akan berdampak pada kualitas pengalaman pendidikan secara umum. Selain pemberdayaan, rasa saling percaya antara semua orang di dalam unit kerja juga hal yang sangat mendasar bagi tumbuh kembangnya atmosfir akademik yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan.

d. Pemfungsian Standar sebagai Media *Learning Loop*

UM telah mendeklarasikan jati diri sebagai *The Learning University* yang berdimensi pada *learning organization* dan *learning resources center*. *Learning loop* merupakan proses utama untuk menumbuhkan jati diri tersebut dengan memposisikan standar ini sebagai media sekaligus pijakan dalam pemecahan masalah dalam kerangka kerja yang ada (*single-loop learning*), sekaligus memanfaatkan setiap peluang untuk berkembang dan berekspansi (*double-loop learning*).

3. Penerapan Siklus PPEPP dalam Implementasi Standar Pendidikan

Implementasi standar mengacu pada siklus PPEPP sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

- a. Penetapan Standar Pendidikan dapat dilakukan melalui: penyesuaian dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis UM; *benchmarking*; pelibatan *stakeholders*; dan validasi dan penetapan standar.
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan mencakup: penetapan dengan jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan implementasi standar; penentuan pimpinan atau pihak yang bertindak mengawasi, mengevaluasi, dan mengoreksi standar yang diperlukan; dan pengembangan standar menjadi manual mutu, prosedur operasi baku, instruksi kerja dan dokumen operasional lainnya.
- c. Evaluasi pemenuhan standar dilakukan dengan cara: penetapan ruang lingkup evaluasi standar dan pelaksanaannya; penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi standar dan pelaksanaannya; penjenjangan, prosedur dan teknik evaluasi standar; dan pemanfaatan temuan (*findings*) hasil evaluasi standar untuk menentukan tindak lanjut pengendalian dan peningkatan.
- d. Pengendalian pelaksanaan standar melalui: merumuskan langkah-langkah untuk memastikan tindak lanjut sesuai dengan temuan evaluasi standar; menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan koreksi atas ketidaksesuaian pelaksanaan standar; dan pelaksanaan dan pencatatan hasil koreksi/tindak lanjut.
- e. Peningkatan standar dengan langkah-langkah: penetapan standar yang perlu peningkatan; strategi peningkatan standar; dan pelibatan *stakeholders* dalam peningkatan standar.

V. DEFINISI ISTILAH

Di bawah ini adalah definisi istilah yang digunakan pada standar

kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

1. Standar pendidikan UM terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
2. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan.
3. Standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan.
4. Standar masukan pendidikan terdiri atas: standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pembiayaan.
5. Standar nasional pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
6. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program Pendidikan tinggi.
7. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
8. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam standar capaian pembelajaran lulusan (Standar CPL).
9. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
10. Standar proses pembelajaran meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.
11. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

12. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
13. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
15. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
16. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
17. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
18. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
19. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi yang harus diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
20. Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).
21. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

22. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
23. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
24. Sumber pembelajaran terdiri dari:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
25. Sumber pembelajaran lain meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
26. Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
27. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
28. Pembiayaan pendidikan merupakan biaya yang meliputi komponen biaya investasi dan biaya operasional pendidikan.

VI. PENANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Dekan
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Wakil Dekan 1
6. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana

VII. RUMUSAN STANDAR PENDIDIKAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Proses Pembelajaran
- C. Standar Penilaian
- D. Standar Pengelolaan
- E. Standar Isi
- F. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- G. Standar Sarana Dan Prasarana

STANDAR 1

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. PERNYATAAN STANDAR

Pernyataan standar kompetensi lulusan terdiri atas kompetensi utama lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.

1. Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan berikut ini.
 - a. Kompetensi utama lulusan program studi sarjana, minimal:
 - 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora secara umum dan khusus, serta mampu menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 - 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dan mampu berkembang secara berkelanjutan; dan
 - 3) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global.
 - b. Kompetensi utama lulusan program studi sarjana terapan, minimal:
 - 1) menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora secara umum dan khusus, serta mampu menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 - 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dan mampu berkembang secara berkelanjutan; dan
 - 3) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global.
 - c. Kompetensi utama lulusan program studi profesi, minimal:
 - 1) menguasai teori aplikatif pengetahuan dan keterampilan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir pada bidang profesinya;

- 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, dan mengevaluasi serta mengembangkan strategi organisasi; dan
 - 3) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global.
- d. Kompetensi utama lulusan program studi magister, minimal:
- 1) menguasai teori bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; dan
 - 2) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional.
- e. Kompetensi utama lulusan program studi magister terapan, minimal;
- 1) mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora; dan
 - 2) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional.
- f. Kompetensi utama lulusan program spesialis, minimal;
- 1) menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan; dan
 - 2) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional.
- g. Kompetensi utama lulusan program doktor, minimal:
- 1) menguasai filosofi keilmuan dan keterampilan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora;
 - 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal, teruji, dan diakui secara internasional; dan
 - 3) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional.
- h. Kompetensi utama lulusan program doktor terapan, minimal:
- 1) mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang

- mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora;
- 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
 - 3) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional.
- i. Kompetensi utama lulusan subspecialis, minimal:
- 1) menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - 2) mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan; dan
 - 3) memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional.
2. CPL untuk setiap program studi mencakup kompetensi:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, atau untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara kritis dan independen sebagai pembelajar sepanjang hayat.

B. PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

Prosedur pemenuhan standar kompetensi lulusan terdiri atas (1) prosedur penyusunan kompetensi utama lulusan dan (2) prosedur penyusunan CPL.

1. Prosedur Penyusunan Kompetensi Utama Lulusan
 - a. Penyusunan kompetensi utama lulusan program studi mengacu pada:
 - 1) rumusan kompetensi utama lulusan yang ditetapkan UM (huruf A angka 1); dan
 - 2) rumusan kompetensi utama lulusan yang telah ditetapkan oleh asosiasi program studi sejenis dan atau profesi bersama pihak lain yang terkait.

- b. Penyusunan kompetensi utama lulusan pada program studi yang belum memiliki asosiasi program studi sejenis atau profesi dilakukan oleh UM bersama pihak lain yang terkait.

2. Prosedur Penyusunan CPL

- a. Penyusunan CPL dilakukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan melibatkan:
 - 1) program studi;
 - 2) pemangku kepentingan; dan atau
 - 3) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- b. Penyusunan CPL memperhatikan:
 - 1) visi dan misi UM, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Visi keilmuan Program Studi;
 - 2) pernyataan isi SKL UM;
 - 3) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - 4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - 6) ranah keilmuan program studi;
 - 7) kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - 8) kurikulum program studi sejenis.
- c. CPL dijabarkan ke dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) pada setiap matakuliah di program studi.
- d. CPMK dapat dijabarkan ke dalam beberapa sub-CPMK.
- e. CPL diinformasikan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara digital dan atau cetak.

C. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- 1. Tersedianya bukti keterlibatan program studi, pemangku kepentingan, dan atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyusunan CPL program studi.
- 2. Tersusunnya rumusan CPL pada setiap program studi yang memenuhi pernyataan standar kompetensi lulusan.
- 3. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan penyampaian informasi CPL kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

- 1. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- 2. Ketua Departemen

STANDAR 2

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. PERNYATAAN STANDAR

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pernyataan standar proses pembelajaran terdiri atas:

- a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.
1. Perencanaan proses pembelajaran mencakup kegiatan perumusan:
 - a. tujuan belajar berdasarkan CPMK;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui ragam pendekatan, metode, strategi, atau model pembelajaran dengan menerapkan paradigma belajar berbasis kehidupan; dan
 - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar melalui penetapan indikator penilaian, teknik dan instrumen penilaian.
 2. Pelaksanaan proses pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan atau tim dosen pengampu dalam bentuk, metode, strategi, atau model pembelajaran yang sejalan dengan paradigma belajar berbasis kehidupan.
 3. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang tepat, mutakhir, dan kontekstual.
 4. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;

- b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika;
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat; dan
 - e. memanfaatkan dukungan teknologi mutakhir.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberikan jaminan keselamatan dan keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan proses pendidikan diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
8. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan ditambah 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan program studi.
9. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
10. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

12. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan atau
 - c. mandiri.
14. Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
15. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda di UM
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar UM baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. pada lembaga di luar UM baik di dalam maupun di luar negeri.
16. Pembelajaran pada lembaga di luar UM berupa kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan atau UM.
17. Pembelajaran pada program studi atau lembaga di luar UM dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan atau pembimbing lain yang ditentukan oleh UM atau lembaga di luar UM yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
18. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester.
19. Distribusi beban belajar program sarjana atau sarjana terapan pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; dan
 - c. semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
20. Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan di luar program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi.
21. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan paling

sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

22. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang minimal 2 (dua) semester.
23. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan sebanyak 40 (empat puluh) satuan kredit semester yang dirancang 4 (empat) semester.
24. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan terapan sebanyak 52 (lima puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang selama 6 (enam) semester.
25. Program percepatan pembelajaran dilakukan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan atau
 - c. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan.
26. Program percepatan pembelajaran dilaksanakan pada program studi asal dan tujuan mahasiswa yang diselenggarakan UM memiliki status terakreditasi unggul atau terakreditasi secara internasional.
27. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspecialis disusun dan ditetapkan oleh UM bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya
29. Masa studi mahasiswa penuh waktu pada:
 - a. program sarjana dan sarjana terapan minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester;
 - b. program profesi minimal 2 (dua) semester;

- c. program magister dan magister terapan minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 6 (enam) semester;
 - d. program doktor dan doktor terapan minimal 5 (lima) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
30. Masa tempuh kurikulum dan masa studi mahasiswa pada program studi yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
31. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan

B. PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

1. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam koordinasi fakultas, sekolah pascasarjana, atau LPPP dan diverifikasi oleh Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi.
2. Pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang pada program sarjana dan sarjana terapan difasilitasi oleh program studi dan fakultas.
3. Ketercapaian kompetensi lulusan program sarjana atau sarjana terapan dilakukan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
4. Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
5. Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
6. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan khusus di UM.

7. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan atau tim dosen pengampu matakuliah dalam koordinasi fakultas, sekolah pascasarjana, atau LPPP.
8. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi proses pembelajaran terhadap aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. masa tempuh kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

C. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

1. Tersedianya dokumen kurikulum program studi dengan beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.
2. Tersedianya dokumen rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah dan kelengkapannya yang divalidasi oleh Gugus Kendali Mutu.
3. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di program studi.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua LPPP;
2. Ketua Departemen; dan
3. Ketua Program Studi.

STANDAR 3

STANDAR PENILAIAN

A. PERNYATAAN STANDAR

1. Penilaian pembelajaran menggunakan prinsip *assessment for learning*, *assessment of learning*, dan *assessment as learning*.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi penilaian pada ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
4. Penilaian formatif bertujuan untuk:

- a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
5. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan matakuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah dinyatakan dalam nilai mata kuliah atau keterangan lulus atau tidak lulus.
7. Nilai Mata Kuliah dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,70 (tiga koma tujuh nol);
 - c. huruf B+ setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol);
 - d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. huruf B- setara dengan angka 2,70 (dua koma tujuh nol);
 - f. huruf C+ setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol);
 - g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); atau
 - i. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
8. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas: dan atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
9. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila mendapatkan nilai mata kuliah:
 - a. minimal C untuk mahasiswa sarjana dan sarjana terapan;
 - b. minimal B untuk mahasiswa magister, magister terapan, profesi, dan spesialis; dan
 - c. minimal B+ untuk mahasiswa doktor dan doktor terapan.
10. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
11. Penilaian tugas akhir melibatkan tim penguji yang ditetapkan oleh UM.
12. Penilaian tugas akhir magister atau magister terapan dapat melibatkan penguji yang berasal dari luar UM.
13. Penilaian tugas akhir doktor atau doktor terapan harus melibatkan penguji yang berasal dari luar UM.

14. Penguji yang berasal dari luar UM harus:
- independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai;
 - bebas dari potensi konflik kepentingan baik mahasiswa maupun pembimbing/promotor;
 - memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas akhir yang diujikan;
 - bergelar doktor untuk penguji program magister atau doktor; dan
 - minimal bergelar magister dan memiliki pengalaman sebagai praktisi minimal 5 (lima) tahun untuk penguji program magister terapan dan doktor terapan.
15. Mahasiswa pada program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol).
16. Mahasiswa pada program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).
17. Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan adalah:
- Pujian dengan rentangan IPK 3,51 - 4,00;
 - Sangat Memuaskan dengan rentangan IPK 3,01 - 3,50; dan
 - Memuaskan dengan rentangan IPK 2,76 - 3,00.
18. Predikat kelulusan mahasiswa pada program profesi, program spesialis, program sub spesialis, magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan adalah:
- Pujian dengan rentangan IPK 3,76 - 4,00;
 - Sangat Memuaskan dengan rentangan IPK 3,51 - 3,75; dan
 - Memuaskan dengan rentangan IPK 3,00 - 3,50.

B.PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

Prosedur pemenuhan standar penilaian terdiri atas prosedur penilaian hasil belajar mahasiswa dan prosedur penilaian tugas akhir.

1. Prosedur penilaian hasil belajar

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.
 - b. Penilaian hasil belajar yang berbentuk penilaian sumatif dan formatif dilakukan oleh dosen dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, laporan analisis pemecahan masalah, dan atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
 - c. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh UM.
 - d. Mekanisme penilaian diinformasikan kepada mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan penilaian.
 - e. Penilaian hasil belajar dalam bentuk Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.
 - f. UM melaporkan hasil penilaian hasil belajar dalam bentuk penilaian sumatif ke PD Dikti.
2. Prosedur penilaian tugas akhir
 - a. Penetapan tim penguji tugas akhir oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
 - b. Ujian pada program sarjana dan sarjana terapan dilaksanakan secara lisan dan tertutup.
 - c. Ujian pada program magister dan magister terapan terapan dilaksanakan secara lisan dan tertutup.
 - d. Ujian pada program doktor dan doktor terapan meliputi:
 - 1) penilaian kelayakan tugas akhir; dan
 - 2) ujian lisan tertutup.
 - e. Untuk penilaian tugas akhir doktor dan doktor terapan yang dinyatakan lulus dalam ujian lisan tertutup dapat dilakukan promosi dalam bentuk sidang terbuka.

C. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

1. Tersedia bukti penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen.
2. Tersedia bukti penilaian tugas akhir yang dilakukan oleh tim penguji tugas akhir pada program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan.
3. Tersedia bukti penilaian uji profesi dan spesialis sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan.

4. Tersedia dokumentasi pelaksanaan penyampaian informasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan penilaian.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua LPPP.
2. Ketua Departemen.
3. Ketua Program Studi.

STANDAR 4

STANDAR PENGELOLAAN

A. PERNYATAAN STANDAR

Pernyataan standar pengelolaan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

1. Perencanaan
 - a. Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan pada pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam bentuk rencana strategis UM dan rencana strategis Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
 - b. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
2. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan:
 - 1) menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - 2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - 2) pengelolaan sumber daya; dan
 - 3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu.
 - c. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi:
 - 1) penerimaan mahasiswa baru,

- 2) penyiapan mahasiswa baru, dan
 - 3) layanan mahasiswa.
- d. Penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan atau nonakademik yang bersifat:
- 1) afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - 2) inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - 3) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- e. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyiapan mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan minimal meliputi:
- 1) penjelasan umum perguruan tinggi;
 - 2) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - 3) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - 4) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- g. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa baru bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- h. Layanan utama diberikan kepada mahasiswa meliputi layanan:
- 1) administrasi akademik;
 - 2) bimbingan konseling;
 - 3) kesehatan; dan
 - 4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- i. Layanan pengembangan kemahasiswaan meliputi:
- 1) penalaran dan keilmuan,
 - 2) bakat, minat, dan kemampuan,
 - 3) kesejahteraan,
 - 4) kepedulian sosial, dan
 - 5) kegiatan penunjang.
- j. Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan UM.
- k. Pengelolaan data dan informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk:

- 1) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik;
 - 2) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan UM;
 - 3) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik.
1. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi UM.
3. Pengawasan dan pengendalian
 - a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan visi dan misi UM, visi dan misi Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan visi keilmuan Program studi.
 - b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi:
 - 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - 2) pemantauan potensi risiko;
 - 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan atau sumber daya dari mitra.

B. PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

Prosedur pemenuhan standar pengelolaan terdiri atas prosedur penyusunan perencanaan, prosedur pelaksanaan, serta prosedur pengawasan dan pengendalian.

1. Prosedur penyusunan perencanaan
 - a. Penyusunan rencana strategis dilakukan oleh UM, Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan melibatkan:
 - 1) program studi;
 - 2) dosen;
 - 3) mahasiswa;
 - 4) alumni; dan atau

- 5) mitra.
 - b. Penyusunan rencana jangka menengah dan jangka pendek memperhatikan
 - 1) rencana strategis, dan
 - 2) peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
2. Prosedur pelaksanaan
- a. Penyusunan pelaksanaan kegiatan pendidikan memperhatikan
 - 1) integritas dan etika akademik;
 - 2) kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik; dan
 - 3) otonomi keilmuan.
 - b. Penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan atau nonakademik yang bersifat:
 - 1) afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - 2) inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - 3) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - c. Penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan pada Peraturan Rektor UM.
 - d. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa diumumkan secara terbuka di laman resmi UM <https://seleksi.um.ac.id>.
 - e. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan pada saat mahasiswa baru menjelang mengikuti perkuliahan.
 - f. PKKMB bertujuan untuk:
 - 1) mengenalkan kondisi umum UM;
 - 2) membekali mahasiswa cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - 3) mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - 4) memungkinkan mahasiswa untuk beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
 - g. Pengelolaan layanan utama dan layanan pengembangan mahasiswa dilakukan sepanjang mahasiswa mengikuti pendidikan di UM.
 - h. Pengelolaan data dan informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan untuk:
 - 1) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;

- 2) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - 3) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik.
3. Prosedur pengawasan dan pengendalian
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dalam rangka penjaminan mutu internal.
 - b. Penyusunan peta risiko yang mencakup berbagai aspek kegiatan pendidikan, termasuk risiko akademik, keuangan, dan operasional, serta menerapkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi risiko.
 - c. Penyusunan kode etik akademik memperhatikan prosedur pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan akademik dan etika.
 - d. Pelaksanaan audit internal secara berkala.

C. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

1. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan jangka pendek dalam bentuk Rencana Tahunan, yang memuat perencanaan program pendidikan.
2. Tersedianya bukti dokumen rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek telah diunggah ke *website* UM agar dapat diakses oleh sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

1. Kepala Badan Penjaminan Mutu
2. Direktur Pendidikan
3. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
4. Direktur Perencanaan, Data, Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
5. Kepala UPT TIK
6. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua LPPP
7. Ketua Departemen
8. Ketua Program Studi

STANDAR 5

STANDAR ISI

A. PERNYATAAN STANDAR

Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi yang wajib dicapai oleh mahasiswa untuk lulus pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

1. Materi pembelajaran setiap program studi memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disesuaikan dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan dengan memperhatikan perkembangan:
 - a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;
 - d) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi; dan
 - e) kebutuhan kapabilitas individu untuk berkembang berkelanjutan secara personal dan sosial.
3. Pengembangan materi pembelajaran untuk setiap jenis pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan CPL masing-masing jenjang pendidikan.
 - b) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sesuai dengan CPL masing-masing jenjang pendidikan.
 - c) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu dan terampil melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus sesuai dengan CPL masing-masing jenjang pendidikan.
4. Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:
 - a) mata kuliah;

- b) modul;
 - c) blok tematik; dan atau
 - d) bentuk lain.
5. Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa:
- a) pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro;
 - b) pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan atau
 - c) bentuk lain.

B. PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

1. Program Studi mengembangkan kurikulum sesuai dengan Panduan Pengembangan Kurikulum UM.
2. Pengembangan kurikulum program studi minimal mencakup komponen:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
3. Program studi memetakan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai setiap Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan, dan mengorganisasikannya menjadi struktur matakuliah.
4. Materi pembelajaran dijabarkan dari bahan kajian setiap matakuliah untuk mencapai CPL program studi.
5. Materi pembelajaran disusun oleh dosen dan atau sekelompok dosen dengan melibatkan pengguna lulusan dan atau praktisi sesuai bidang keahlian program studi.
6. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
7. Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain yang merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia

usaha, dunia industri, dunia kerja, dan atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*).

8. Kurikulum direview sekali dalam setahun dan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu masa tempuh kurikulum program studi.

C.INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

1. Program Studi memiliki kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan Panduan Pengembangan Kurikulum UM.
2. Materi pembelajaran yang dikembangkan memiliki keluasan dan kedalaman sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta Capaian Pembelajaran Program Studi.
3. Materi Pembelajaran yang dikembangkan setiap jenis pendidikan telah sesuai dengan pernyataan isi standar ini.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Pendidikan, dan Ketua LPPP
2. Ketua Departemen
3. Ketua Program Studi

STANDAR 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A.PERNYATAAN STANDAR

1. Standar Dosen merupakan kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
3. Kualifikasi dosen ditentukan sebagai berikut:

- a. Dosen untuk program sarjana atau sarjana terapan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister atau magister terapan, yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi.
 - b. Dosen untuk program magister, magister terapan, doktor, atau doktor terapan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal doktor atau doktor terapan, yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi.
 - c. Dosen untuk program profesi dan spesialis harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister dan memiliki pengalaman praktik profesional sesuai dengan bidangnya.
 - d. Dosen pada pendidikan sarjana dan sarjana terapan dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
 - e. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
4. Standar Tenaga Kependidikan merupakan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
 5. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan pengelola administrasi akademik minimal Diploma III.

B. PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

1. Program pengembangan dosen secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, sertifikasi kompetensi, dan bentuk lainnya untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam menjalankan tugas tridharma.
2. Penyusunan uraian jabatan tenaga kependidikan berisi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya, yang dapat dijadikan acuan dalam penempatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan.
3. Program pengembangan tenaga kependidikan secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, dan bentuk lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab sesuai jabatannya.
4. Perencanaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam rencana strategis.

C. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

1. Tersedianya bukti dosen pada program sarjana/sarjana terapan memiliki kualifikasi pendidikan magister/magister terapan yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
2. Persentase dosen tetap program studi sarjana/sarjana terapan dengan kualifikasi doktor/doktor terapan, minimal 40%.
3. Persentase dosen tetap program studi sarjana/sarjana terapan dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor, minimal 70%.
4. Tersedianya bukti dosen pada program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan memiliki kualifikasi pendidikan doktor/doktor terapan yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
5. Persentase dosen tetap program studi magister/magister terapan dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala, minimal 70%.
6. Persentase dosen tetap program studi doktor/doktor terapan dengan jabatan akademik Guru Besar, minimal 70%.
7. Tersedianya dokumen bukti dosen praktisi memenuhi kualifikasi akademik yang didapatkan melalui hasil rekognisi pembelajaran lampau.
8. Tersedianya dokumen bukti dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
9. Tersedianya bukti dosen mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, sertifikasi kompetensi dll, minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir.
10. Tersedianya dokumen pedoman kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja di UM.
11. Tersedianya dokumen uraian jabatan tenaga kependidikan UM yang berisi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.
12. Tersedianya bukti tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, dan lain-lain, minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir.
13. Tersedianya dokumen perencanaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan di fakultas dan sekolah pascasarjana.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

1. Direktur SDM
2. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua Departemen
4. Ketua Program Studi

STANDAR 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. PERNYATAAN STANDAR

Standar sarana dan prasarana mencakup ketersediaan akses terhadap sarana prasarana dan sumber belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

1. UM menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana secara berkelanjutan yang:
 - a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan memfasilitasi tugas tenaga kependidikan;
 - c) memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;
 - d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan; dan
 - e) menjaga lingkungan untuk menghemat sumber daya, menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, dan menciptakan lingkungan kampus hijau (*green campus*) yang berkelanjutan.
2. Penyediaan akses sarana dan prasarana mencakup:
 - a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - b) sumber pembelajaran dari benda, alam, peristiwa, dan manusia dengan media cetak, digital, dan yang lainnya.
3. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa harus dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar kampus.
4. Penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
5. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sumber pembelajaran meliputi:
 - a) sumber pembelajaran yang disiapkan UM; dan

- b) sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing, dan perguruan tinggi lain yang:
 - (1) didistribusikan melalui domain publik; dan atau
 - (2) menggunakan lisensi dengan mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya.
- 7. UM menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

B.PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

- 1. UM mengembangkan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - a) visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan pendidikan UM, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana;
 - b) relevansi dengan visi keilmuan program studi; dan
 - c) prediksi kebutuhan sarana dan prasarana di masa depan.
- 2. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 3. Penyediaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan sistem tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.

C.INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- 1. UM memiliki Rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan pendidikan UM, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana, serta visi keilmuan program studi dan kebutuhan masa depan.
- 2. Sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing dan tenaga kependidikan.

D.PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

- 1. Direktur Sarana, Prasarana, dan Aset
- 2. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana

STANDAR 8

STANDAR PEMBIAYAAN

A. PERNYATAAN STANDAR

Standar pembiayaan merupakan komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

1. Pembiayaan pendidikan di UM meliputi biaya investasi dan biaya operasional:
 - a. biaya investasi dapat mencakup biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran; dan
 - b. biaya operasional dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional pendidikan dan pembelajaran.
2. Pendanaan pendidikan bersumber dari APBN dan non-APBN.

B. PROSEDUR PEMENUHAN STANDAR

1. UM menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
2. UM menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. UM menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai dengan kemampuan UM yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

1. Tersedianya dana untuk pembiayaan investasi dan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi standar pendidikan UM.
2. Tersedianya sumber dana yang berasal dari APBN dan non-APBN.
3. Tersedianya dokumen rencana strategis keuangan UM.

4. Tersedianya bukti kebijakan dan penerapan sistem pengelolaan keuangan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

D. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN ISI STANDAR

1. Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan
2. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.
HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 4 September 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002